



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA

Kampus I - Ngagel-dah III, D-17, Telp (031) 9151127, 5041097 Fax (031) 4662804
Surabaya 60134

Kampus II - Jl. Dukuh Menanggal XII, Telp (031) 8281181, 8281182, 8281183 Surabaya
60134

http://ish.unigrahy.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Alfia Damayanti
NIM : 195200035
Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia
Judul Skripsi : Tutaran Interogatif Pengacara Di Pengadilan Negeri
Surabaya

| No. | Tanggal | Materi bimbingan | Pembimbing |
|-----|------------|---|------------|
| 1. | 22-07-2022 | Pengenalan dan pengajuan judul skripsi | N |
| 2. | 06-08-2022 | Pemetaan Kajian Penelitian | N N |
| 3. | 19-08-2022 | Pemaparan Matriks | N N |
| 4. | 26-08-2022 | Pemaparan Buku Referensi | N N |
| 5. | 08-09-2022 | Revisi | N N |
| 6. | 20-09-2022 | Revisi | N N |
| 4. | 27-09-2022 | Revisi | N N |
| 5. | 02-10-2022 | Bimbingan Bab I, II, III | N N |
| 6. | 02-10-2022 | Revisi | N N |
| 7. | 13-10-2022 | Revisi | N N |
| 8. | 14-10-2022 | Bimbingan Sebelum Seminar Proposal | N N |
| 9. | 15-10-2022 | Seminar Proposal | N |
| 10. | 17-10-2022 | Pengambilan Revisian Hasil Seminar Proposal | N |
| 11. | 24-10-2022 | Pengumpulan Hasil Revisi | N N |
| 12. | 07-11-2022 | Bimbingan Bab IV | N N |
| 13. | 25-01-2023 | Bimbingan Bab IV | N N |
| 14. | 26-01-2023 | Bimbingan Bab IV | N N |
| 15. | 30-01-2023 | Bimbingan Bab IV, V | N N |
| 16. | 31-01-2023 | Bimbingan Bab IV, V | N N |
| 17. | 01-02-2023 | Bimbingan Bab IV, V | N N |
| 18. | 02-02-2023 | Bimbingan Bab IV, V | N N |
| 19. | 03-02-2023 | Sidang Skripsi | N N |

Selesai bimbingan skripsi tanggal.....



Dosen Pembimbing,

Dr. Mimas Ardhianti, M.Pd.
NIDN. 0714018302



FORMAT REVISI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Alfia Damayanti
NIM : 195200035
Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia
Tanggal Ujian Skripsi : 03 Februari 2023
Judul Skripsi : Tuturan Interogatif Pengacara Di Pengadilan Negeri
Surabaya
Penguji I : Prof. Dr. Henricus Supriyanto, M.Hum.
Penguji II : Dr. Mimas Ardianti, M.Pd.

| No. | Materi Revisi | Penguji I | Penguji II |
|-----|--|-----------|------------|
| 1. | Penambahan Kata Pada Persidangan Yang Mengandung Glosarium | | |

Batas revisi skripsi 2 (dua) minggu terhitung dari waktu ujian skripsi.

Dosen Penguji I,

Prof. Dr. Henricus Supriyanto, M.Hum.
NIDN. 8802520016

Dosen Peguji II,

Dr. Mimas Ardianti, M.Pd.
NIDN. 0714018302



Unipa Surabaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA**

Kampus I: Jl. Ngagel Dadi III-B/37 Telp. (031)5041097 Fax. (031)5042804 Surabaya 60245

Kampus II: Jl. Dukuh Menanggal XII Telp. (031)8281182, 8281183 Surabaya 60234

Website : <http://fish.unipasby.ac.id>

Nomor : 155/FISH/I/2021
Lamp. : -
Hal : Ijin Penelitian.

22 Agustus 2022

Kepada Yth :
Kepala Pengadilan Negeri Surabaya
Jl. Arjuna No. 16 – 18 Surabaya
Di

SURABAYA

Untuk memenuhi tuntutan Kurikulum Jurusan / Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, di mana mahasiswa diwajibkan untuk menempuh Skripsi / Tugas Akhir, maka dengan ini kami mengajukan permohonan izin, agar mahasiswa di bawah ini dapat diterima untuk melakukan Pra Penelitian pada Instansi yang Bapak pimpin. Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Alfia Damayanti
NIM : 195200035
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia

dengan judul **"Tuturan Interogatif Pengacara pada Kasus Kriminal di Pengadilan Negeri Surabaya"**, Studi Pragmatik yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus sampai dengan 29 September 2022

Demikian permohonan ini, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


Dr. Sunu Catur Budiyo, M.Hum.
NPP. 9102310/DY

Tembusan Kepada Yth:

1. Wakil Dekan I FISH;
2. Kaprodi. Pendidikan Bahasa Indonesia.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN PUTAT INDAH NO. 1 TELP. (031) – 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA – (60189)

Surabaya, 23 Agustus 2022

Nomor : 070/8147/209.4/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penelitian/Survey/Research/Skripsi/Tesis

Kepada
Yth. Kepala Pengadilan Negeri Surabaya

di -
SURABAYA

Menunjuk surat : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Nomor : 045/Ak.2/FISH/VIII/2022

Tanggal : 18 Agustus 2022

Bersama ini menerangkan bahwa :

Nama : **ALFIA DAMAYANTI**

Alamat / No. Telp : Daleman Rt.01 Rw.03 Kel. Ngariboyo Kec. Ngariboyo Kab. Magetan/082188767097

Pekerjaan/PST/PTN : Mahasiswa/ **PGRI Adi Buana**

Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

Judul : "Tuturan Interogatif Pengacara Pada Kasus X di Pengadilan Negeri Surabaya"

Tujuan/bidang : Permohonan Data, Wawancara, Skripsi/ Pendidikan Bahasa Indonesia

Dosen Pembimbing : Mimas Ardhianti, Dr.,M.Pd

Anggota : -

Waktu : Agustus s/d November 2022

Lokasi : Pengadilan Negeri Surabaya

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR



R. HERU WAHONO SANTOSO, S.Sos., MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670221 198809 1 001

Tembusan :

- Yth. 1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Adi Buana Surabaya;
2. Yang bersangkutan.



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA

Kampus I: Jl. Ngagel Dadi III-B/37 Telp. (031)5041097 Fax. (031)5042804 Surabaya 60245
Kampus II: Jl. Dukuh Menanggal XII Telp. (031)8281182, 8281183 Surabaya 60234
Website : <http://fish.unipasby.ac.id>

Nomor : 045/Ak.2/FISH/VIII/2022
Lamp. : 1 (satu) bendel.
Hal : Ijin Penelitian.

18 Agustus 2022

Kepada Yth :


**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
Jl. Putat Indah No. 1 Surabaya, Putat Gede, Kec. Sukomanunggal
Di
SURABAYA

Sehubungan dengan kegiatan Penelitian Mahasiswa dalam rangka penyelesaian dan penyusunan Skripsi, maka dengan hormat kami mengajukan permohonan izin Penelitian di Pengadilan Negeri Surabaya Jl. Arjuno No. 16 – 18 Surabaya. Adapun nama-nama mahasiswa :

| NO | NIM | Nama | Program Studi |
|----|-----------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 195200021 | Putri Lestari | Pendidikan Bahasa Indonesia |
| 2 | 195200035 | Alfia Damayanti | Pendidikan Bahasa Indonesia |
| 3 | 195200079 | Yogha Krisdianto | Pendidikan Bahasa Indonesia |

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan Proposal Penelitian.

Demikian permohonan ini, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Dekan,

Dr. Sunu Catur Budiyo, M.Hum.
NPP. 9102310/DY

Tembusan:

1. Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Kaprodi Bhs. Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1

GLOSARIUM

- Advokat** : Pengacara atau penegak hukum. Orang yang berprofesi memberi jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum *klien*, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- Alibi** : Ketidakhadiran tertuduh pada saat dan di tempat kejahatan atau pelanggaran yang sedang dilakukan.
- Aparat Penegak Hukum** : Secara luas merupakan institusi penegak hukum, sedangkan dalam arti sempit aparat penegak hukum adalah polisi, jaksa, dan hakim.
- Alat Bukti Yang Sah** : Keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa.

- Audit** : Pemeriksaan keuangan, memeriksa pembukuan, suatu pemeriksaan resmi mengenai perkembangan situasi keuangan dari perorangan atau suatu organisasi umum.
- Banding** : Hak terdakwa atau juga hak penuntut umum untuk memohon agar putus Pengadilan Negeri diperiksa oleh Pengadilan Tinggi.
- Berita Acara Perkara(BAP)** : Suatu akta otentik yang dalam taraf penyidikan yang dibuat oleh petugas penyidik dan dalam persidangan yang dibuat oleh panitera pengadilan yang memuat keterangan mengenai peristiwa pidana yang memungkinkan untuk penuntutan terhadap tersangka.
- Bukti Tambahan** : Bukti yang lebih rendah mutunya jika dibandingkan dengan bukti utama.
Bukti tambahan tidak dapat

digunakan dengan tingkat keandalan yang sama dengan bukti utama.

Efektif : Ketercapaian hasil sesuai dengan program yang telah ditentukan.

Efisien : Mampu mempergunakan waktu dan biaya secara tepat untuk memperoleh hasil yang diharapkan.

Eksekusi : Pelaksanaan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Jaksa : Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Keterangan saksi : Salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari

pengetahuannya itu.

- KUHAP** : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- KUHP** : Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Mediasi** : Proses pengikutsertaan pihak ke tiga dalam penyelesaian suatu perselisihan yang kedudukannya sebagai penasihat dia tidak berwenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
- Mengadili** : Serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
- Penangkapan** : Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur

dalam undang-undang.

Penasihat Hukum : Seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Pengacara : Seseorang yang bertindak dalam suatu perkara untuk membela kepentingan yang berperkara, dalam perkara perdata untuk tergugat/penggugat dan dalam perkara pidana untuk terdakwa.

Pengadilan : Suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan *absolute* dan *elative* sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan atau membentuknya.

Saksi : Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami.

Terdakwa : Seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

Tergugat : Seseorang yang digugat di pengadilan.

Lampiran 2

TRANSKRIP 1

Terdakwa : DS

JPU : 1. FJ, SH.

2. S R. P, SH. MH.

Saksi : 1. AA (38 tahun/Islam)

2. DSKW (37 tahun/Kristen)

1. Persidangan tanggal 15 September 2022

JPU : “DS (inisial nama terdakwa).”

JPU : “D.”

JPU : “DS yang menerima.”

Terdakwa : “Iya bu iya bu.”

Hakim Ketua : “DS kamu sehat hari ini? DS kamu sehat hari ini?”

JPU : “DS DS.”

Terdakwa : “Inggih Bu.”

Hakim : “Kamu sehat hari ini?”

Terdakwa : “Alhamdulillah Yang Mulia.”

Hakim Ketua : “Ok sidang dimulai ya, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hari ini jadwalnya

saksi ya? Ada lagi yang hadir?”

JPU : “ Ada dua orang.”

Hakim Ketua : “ Silahkan.”

JPU : “Ibu DSKW dan ibu AA!”

Hakim Ketua : “Ibu namanya siapa bu?”

Saksi 2 : “Saya AA pak.”

Hakim Ketua : “A (inisial nama depan).”

Saksi 2 : “A (inisial nama belakang).”

Hakim Ketua : “AA S. Farm. Untuk yang satunya?”

Saksi 1 : “Saya DSKW SE.”

Hakim Ketua : “DSKW SE. betul ya?”

Saksi 1 : “iya.”

Hakim Ketua : “Ibu S sama bu A kenal gak dengan D ini? DS ini terdakwa? Kenal gak?”

Saksi 1&2 : “Baru kenal.”

Hakim Ketua : “Ya kalau gak kenal ngomong aja gak kenal, gak dipaksa kenal. Saya kan bertanya kenal apa ndak, ya? Jadi kenal apa enggak? Kalau saudara suaranya gak bisa keluar copot dulu kayak saya ini, jadi biar gak susah ya? Kalau masih gak mau

copot berarti harus bersuara keras biar didengar
terdakwa, ya?”

Saksi 1 : “Iya pak.”

Hakim Ketua : “Baik, dua-duanya gak kenalkan ya?”

Saksi 1&2 : “Iya pak.”

Hakim Ketua : “Agamanya?”

Saksi 1 : “Islam pak.”

Saksi 2 : “Saya Kristen ketua.”

Hakim Ketua : “Ya, ini bu AA umurnya 38 tahun, lahirnya di
Surabaya, tinggalnya di Semolo, betul ya?”

Saksi 1 : “Betul Yang Mulia.”

Hakim Ketua : “Pekerjaan wiraswasta, betul?”

Saksi 1 : “betul.”

Hakim Ketua : “Ini bu DSKW umurnya 47 tahun, tinggal di
jl.Surakarta no.3, bendulwaru?”

Saksi 2 : “Betul.”

Hakim Ketua : “Baik, apakah saudara bersedia bersumpah
menurut agamanya masing-masing?”

Saksi 1&2 : “Bersedia.”

Hakim Ketua : “Baik, silahkan diikuti sumpahnya.”

Hakim Anggota : “Untuk yang beragama Kristen begini! Untuk yang islam gak usah begini tidak perlu menggunakan gerakan, ya?”

Hakim Ketua : “Baik, untuk yang islam diikuti, ya?”

Hakim Ketua : “Bismillahirrahmanirrahim.”

Saksi 1 : “Bismillahirrahmanirrahim.”

Hakim Ketua : “Demi Allah saya bersumpah.”

Saksi 1 : “ Demi Allah saya bersumpah.”

Hakim Ketua : “ Untuk yang beragama Kristen saya berjanji.”

Saksi : “ Saya berjanji.”

Hakim Ketua : “ Untuk dua-duanya bahwa saya.”

Saksi 1&2 : “Bahwa saya.”

Hakim Ketua : “Sebagai saksi.”

Saksi 1&2 : “Sebagai saksi.”

Hakim Ketua : “Akan menerangkan.”

Saksi 1&2 : “Akan menerangkan.”

Hakim Ketua : “Yang sebenarnya.”

Saksi 1&2 : “Yang sebenarnya.”

Hakim Ketua : “Tidak lain dari.”

Saksi 1&2 : “Tidak lain dari.”

Hakim Ketua : “Yang Sebenarnya.”

Saksi 1&2 : “Yang sebenarnya.”

Hakim Ketua : “Yang Kristen semoga Tuhan menolong saya.”

Saksi : “Semoga Tuhan menolong saya.”

Hakim Ketua : “Yang mana dulu ini jaksa?”

JPU : “Mohon ijin majelis, ingin bertanya kepada saksi dari pihak BPJS.”

Hakim Ketua : “Keberatan gak penasehat? Gak keberatan ya? Baik silahkan saudara jaksa?”

JPU : “Terima kasih, dengan saudara A ya? Saudara sebelumnya bekerja di kantor BPJS ya? Apakah saudara tau saudara dipanggil sebagai saksi atas kasus apa saudara? Boleh saudara ceritakan apa yang dilakukan terdakwa pertama kali datang ke kantor saudara?”

Saksi : “Baik bu, untuk pengajuan uang jaminan hari tua di kantor cabang saya bu.”

JPU : “Untuk pengajuan ya? Saudara di BPJS ya?”

Saksi : “Iya bu.”

JPU : “Saudara dibagian apa di sini?”

- Saksi : “Saya dibagian bidang pelayanan.”
- JPU : “Baik dibagian pelayanan, jadi bagian anda yang mengajukan klaim ya? Saudara masih ingat kapan saudara saksi mengajukan klaim pada saat itu?”
- Saksi : “Waktu pertama kali kami melakukan klaim itu ditanggal 1 Juli melalui via online jadi kami ada secara formal, melalui web disitu atas nama bapak DR dan untuk jadwal pengajuannya ditanggal 2 Juli. Jadi, di tanggal 2 Juli itu saya proses wawancara video call berdasarkan data yang diupload oleh bapak DR.”
- JPU : “Apakah di kantor BPJS diperkenankan untuk mengajukan klaim secara online?”
- Saksi : “Diperkenankan ibu.”
- JPU : “Berarti ada ya, apakah untuk sebelumnya sudah ada *client* yang mengajukan klaim secara online?”
- Saksi : “Sudah ada dari tahun 2020 sampai dengan sekarang.”

JPU : “Jadi, sudah ada ya klaim secara online? Nah, syarat-syarat apa saja diperlihatkan jika seseorang itu ingin mengajukan klaim saudara terutama untuk tunjangan hari tua, ya?”

Saksi : “Jadi waktu pengajuan online itu selanjutnya harus mengupload foto selfinya kemudian kartu peserta, KTP, kartu keluarga, surat keterangan lama bekerja dan eee kemarin juga dan NWP juga diupload. Nah, dari data yang diupload itu kami akan verifikasi sesuai dengan data yang diupload. Kemudian selama proses wawancara untuk konfirmasi kebenaran datanya.”

JPU : “Eeeee saudara bisa waktu itu saudara yang melakukan video call ya?”

Saksi : “Baik.”

JPU : “Saudara pasti bisa lihat di monitor di depan situ yang memakai baju biru, apakah saudara pada saat video call orang ini pada saat itu yang mengajukan klaim untuk tunjangan hari

tua?”

Saksi : “Iya ibu, waktu itu yang saya lakukan video call dengan beliau.”

JPU : “Jadi pastinya lihat wajah ini yang saudara lihat, ya? Pada saat itu dia mengaku sebagai siapa pada saat saudara video call?”

Saksi : “Bapak DR.”

JPU : “Jadi saat itu mengaku sebagai DR kemudian mengajukan klaim jaminan hari tua? Apa saja yang saudara tanyakan kepada secara online saja ya? Apa yang saudara tanyakan kepada D sehingga saudara bisa mencairkan eeee klaim pada saat itu?”

Saksi : “Jadi memang proses verifikasi itu, kita verifikasi data aslinya bisa menunjukkan ktpnya sudah dan sesuai dengan yang diupload, kemudian kita menanyakan seperti nama ibu kandung, tempat tanggal lahir, dan biodata keluarga seperti itu. Dan disaat tenaga kerja bisa menjawab sesuai dengan data yang

ada di kami eee kemudian saya cocokkan antara ktp yang diupload, foto selfi, dan orang yang saya wawancara memang sesuai untuk foto wajahnya, jadi kami bisa yakini bahwasanya dia adalah bapak DR.”

JPU : “Jadi pada saat saudara video call saudara menanyakan nama orang tua dan itu dijawab secara benar sesuai dengan data data yang ada pada saudara saksi?”

Saksi : “Betul.”

JPU : “Dia mengaku pada saat itu DR?”

Saksi : “Betul.”

JPU : “Eeeee saudara saksi bisa lihat disitu saya perlihatkan barang bukti ini.”

Hakim Ketua : “Ini yang diajukan ini ya buy a?”

Saksi : “Betul.”

JPU : “Benar ya ini ya? Fotonya ini benar ya yang ini ya? Dan atas nama DR?”

Saksi : “Iya ibu.”

- JPU : “Jadi selain ktp ini juga ada kartu keluarga atas nama DR dan surat tenaga kerja atas nama DR, dan semua surat atas nama DR ya?”
- Saksi : “Betul, bahkan sampai dengan buku rekening atas nama DR.”
- JPU : “Itu saudara saksi inikan bersifat klaim ya? Waktu itu sempat dicairkan nggak klaimnya?”
- Saksi : “Waktu itu karena sudah diyakini kebenarannya bahwa itu memang betul, dan dengan tujuannya kami proses klaimnya di tanggal 5 juli bu untuk transfer.”
- JPU : “nah, berarti akan diklaimkan?”
- Saksi : “Iya.”
- JPU : “Nah untuk klaim itu apakah ada cara caranya apa yang harus dicapai sampai pencairan pada tanggal 5 Juli itu?”
- Saksi : “Jadi itu memang pada tanggal 1 Juli hari

kamis kan bu ya,
kemudian wawancaranya dihari jumat
tanggal 2 Juli itu sudah verifikasi datanya
sudah sesuai eee dari kami proses berkas
kemudian terkumpul karena sabtu
minggukan libur sehingga untuk proses
pembayarannya dihari seninnya.”

JPU : “Pada saat itu berapa jumlah yang diklaim
sama atas nama DR?”

Saksi : “Sekitar 47 juta bu.”

JPU : “Berapa?”

Saksi : “ 47 juta”

JPU : “47 juta, ini rekening atas nama?”

Saksi : “Atas nama DR sesuai dengan yang
diupload dengan yang dipengajuan.”

JPU : “Jadi memang sesuai dengan tetap jadi DR
ya?”

Saksi : “Betul.”

JPU : “Apakah saudara saksi mengetahui di
dalam BAP-nya ternyata terdakwa

namanya bukan DR? itu bagaimana saudara saksi mengetahui dan kapan saudara saksi tau bahwa ternyata yang melakukan pengklaiman yang sudah dicairkan itu ternyata bukan atas nama DR?”

Saksi : “Jadi kami taunya di bulan Agustus ibu, seketika ada orang yang datang itu eee mengatas namakan pak DR beliau mempertanyakan saldo di aplikasi BPJSnya itu saldonya nol. Nah, setelah kami cek ternyata itu tadi barusan tau sudah ada proses pengajuan pencairan atas nama DR juga.”

JPU : “Saudara saksi mengatakan kalau saudara juga melihat ya? Apakah saudara juga melakukan melakukan pencairan di bulan Agustus itu?”

Saksi : “Waktu di bulan Agustus itu kita juga masih bingungkan bu, karena kok ada dua

akhirnya kita konfirmasi kepada pihak perusahaan kita tidak bisa membayarkan langsung untuk klaim yang kedua karena kita kan sudah dicairkan jadi kita mengasihkan ke perusahaan untuk bagi dua untuk pengaju yang pengaju pertama di Juli dan yang tidak di bulan Agustus ini mana yang bernama bapak DR dari perusahaan tersebut ternyata pengaju yang kedua. Akhirnya kita bisa tau yang di Juli itu bukan yang asli.”

JPU : “Baik, saudara setelah penagaju yang kedua itu baru saudara tau, setelah melakukan proses itu saudara melaporkan ya?”

Saksi : “Iya bu.”

JPU : “Pada saat konfirmasi saudara katanya saudara konfirmasi ke perusahaan siapa?”

Saksi : “Dari PT Salim Infomas Pratama.”

JPU : “Nah, pada saat itu ini ya akhirnya dicocokkan yang ada didata-data itu yang

dari perusahaan menyampaikan atas nama
DR yang mana?”

Saksi : “Yang kedua.”

JPU : “Apakah pada saat dia ketika online ini
tidak ada apa ee tidak ada inikan ada ktp
tidak adakah kerja sama dengan
dispenduk capil atau seperti apa sehingga
untuk ee apa ya mengurangi hal-hal
seperti inikan? Kok bisa sampai lolos ee
ktp atas nama DR sedangkan fotonya
bukan DR apa tidak ada yang
menyampaikan seperti itu?”

Saksi : “Waktu itu kami masih belum bisa
mengakses data personal ke
dispendukcapil tapi berdasarkan kasus ini
kita kan langsung melaporkan ke kantor
pusat dan kantor cabang sehingga
sekarang kita sudah bisa mengakses jadi
kita bisa ada data pembanding yang valid
jika mislanya ada yang mengajukan

klaim kita masukkan dari NIK nya akan
ketahuan fotonya terekam di
dispendukcapil tapi sesudah kejadian
kasus ini ibu sebelumnya kita belum bisa
mengaksesnya.”

JPU : “Ee apakah saudara juga pernah ke
dispendukcapil menanyakan masalah ktp
yang tadi dan data yang lainnya?”

Saksi : “Yang saat kejadian itu?”

JPU : “Setelah kejadian itu kan katanya saudara
akhirnya?”

Saksi : “Jadi setelah kejadian itu kemudian ee kita
bisa ada akses untuk melihat melalui
dispendukcapil kami mencoba
memasukkan NIK bapak DR ternyata
betul fotonya adalah foto yang pengaju
yang kedua.”

JPU : “Jadi begitu ya, ee saudara saksi apakah
saudara mengetahui setelah kejadian itu
yang mengaku sebagai DR itu ternyata

- Hakim Ketua : “Sebelumnya ada nggak kejadian seperti ini?”
- Saksi : “Belum pernah.”
- Hakim Ketua : “Yang dicairkan berarti uang siapa itu?”
- Saksi : “Setelah kejadian ini uangnya punya DR yang asli.”
- Hakim Ketua : “Ini yang dirugikan berarti siapa?”
- Saksi : “Yang dirugikan memang bpjs ketenaga kerjaan pak, karena sesudah kami mengetahui bahwa DR yang asli adalah yang datang kedua akhirnya eee dari kantor pusat membayarkan dua kali atas nama DR tersebut.”
- Hakim Ketua : “Dibayarkan berapa? Yang kedua itu dibayarkan berapa?”
- Saksi : “Yang kedua itu dibayarkannya karenakan sudah ada terbentuk dan pengembangannya pak jadi nominalnya lebih besar sekitar empat puluh delapan juta.”
- Hakim Ketua : “Yang dicairkan pertama itu berapa?”
- Saksi : “Yang dicairkan kedua ya pak?”
- Hakim Ketua : “ Yang pertama?”
- Saksi : “Yang pertama empat puluh tujuh sekian pak.”
- Hakim Ketua : “Waktu itu mengaku namanya DR aslinya namanya DN?”
- Saksi : “Iya.”
- Hakim Ketua : “Jadi DN menikmati empat puluh tujuh juta itu?”
- Saksi : “Betul.”
- Hakim Ketua : “Yang bukan haknya? Itu sebenarnya haknya si DR itu haknya DE, DE nya dirugikan gak dalam hal itu?”
- Saksi : “Sebenarnya dirugikan kemudian karena

- kantor pusat berniat membayar kembali, jadi akhirnya DE yang asli ini sudah mendapatkan haknya, jadi kami yang dirugikan pak karena kami membayar dua kali.”
- Hakim Ketua : “Jadi bpjs nya ya yang dirugikan ya? Maksudnya bukan saudara pribadi?”
- Saksi : “Bukan pak.”
- Hakim Ketua : “Ok berarti saudara melakukan keteledoran ya to? Keteledoran itu tadi gak ngecek itu tadi.”
- Saksi : “Memang waktu itu belum bisa diakses pak, karena belum ada kerja samanya dari kantor pusat.”
- Hakim Ketua : “Iya, masa hanya ngakses tok? Namanya manusiakan bisa to berhubungan ke catatan sipil begitu lo, itukan kalau gak bisa diakses ya didatangi ya? Kayak di sini pun juga begitu bu gak bisa sidang begini ya offline diajukan.”
- Saksi : “Maksudnya belum ada kerja sama pak bukan waktu itu waktu itu apa namanya....”
- Hakim Ketua : “Sudahlah saudara itu berkilah macam macam, itu saudara dicap sebagai teledor buktinya dia diantar orang lain kok, dicairkan orang lain kok, ya? Kalua saudara gak yakin bahwa itu si DE ya kan bisa disuruh datang, saudarakan berarti yakin dengan memplanning saudara yakin ya baik seperti ini saya serahkan dulu jaksa benar gak ini? Benar gak ini namanya DN? Itukan saya melakukan kehati-hatian ya setelah dicari dia yang namanya DN oleh jaksa baru saya mulai sidangnya siapa tahu yang dihadapkan

orang lain saya dor ke orang lain berarti saya melakukan keteledoran, begitu lo ya? Paham maksudnya walaupun terhadap saudara itu tidak dikenai sanksi supaya sebagai saksi, maksudnya supaya lain kali hati-hati, lo begitu lo ya, la kalua saudara tidak merasa teledor ngapain sekarang diperbaiki sistemnya karena bisa diakses baru percaya karena apa? Karena peristiwa seperti itu tadi ya kan? Ya kita harus akui sistem online itu ada kelemahannya begitu lo intinya, paham saudara? ”

Saksi
Hakim Ketua

: “Paham bapak.”

: “Baik, selaku korban perlunya ajar kehati-hatian secara manual kalau tidak ada keyakinan dari tugasnya nah maksud saya begitu, bukan ingin memojokkan saudara enggak ini semua keteledoran yang dilakukan manusia dengan adanya sistem online maksudnya gitu lo, bukan hanya saudara tok ya itu perlu diakui dan tidak perlu dibantah gitu. Namanya manusia itu mesin, lebih percaya mana manusia atau mesin? Tapi sekarang lebih percaya ke mesin, contohnya aja absen ada finger, masat kalau hanya tanda tangan tok gak dipercaya jaid maksudnya manusianya sekarang gak bisa dipercaya maksudnya gitu, hati-hati ya?”

Saksi
Hakim Ketua

: “Iya bapak.”

: “Terus ini saksi yang selanjutnya JPU. Pasti habis ini yang selanjutnya kan ya? Nah ini ibu-ibu yang sebagai kepala bidang bagian pelayanan, kemudian ibu DSKW selaku kepala cabang apa

tindakan mengetahui ini darimana?”

Saksi 2 : “Baik terima kasih pak hakim ketua, jadi kasus yang pertama.”

Hakim Ketua : “Langsung saja ibu.”

Saksi 2 : “Ya, sejak bulan Agustus.”

Hakim Ketua : “Ya, ibu mengetahui dari pelayanan ibu ini to?”

Saksi 2 : “Betul.”

Hakim Ketua : “Ada laporan dari dia?”

Saksi 2 : “Betul ya.”

Hakim Ketua : “Nah seperti itu jawab cepat, saya tahu dari saksi A ini jadi tidak perlu lama, jadi ibu tahunya sebenarnya kapan?”

Saksi 2 : “Sekitar sejak pada tanggal bulan Agustus.”

Hakim Ketua : “Bulan Agustus ya?”

Saksi 2 : “Ya, karena adanya laporan dari customer service kalau ada yang cek saldonya nol maka kami langsung melakukan konfirmasi pada perusahaan PT. Salim dari situ kita sama-sama membuka data dari yang pertama yang konfirmasi sampai dengan mempertemukan agendanya antara perusahaan maksudnya ada HRD, Manager, dan juga ada DE yang asli itu kami pertemukan, karena dari penjelasan DE yang asli itu adalah yang datang kedua pada bulan Agustus.”

Hakim Ketua : “Ini kejadian itu yang pertama sejak kapan bu? Pencairan-pencairan seperti ini?”

Saksi 2 : “Sejak kejadian seperti ini begitu ya pak?”

Hakim Ketua : “Ya, setelah berapa lama sistem online itu berlaku?”

Saksi 2 : “Sejak 2020.”

Hakim Ketua : “2020, ini kejadian dua ribu?”

Saksi 2 : “2021.”

Hakim Ketua : “2021, berarti setahun setelah itu ada kejadian kecolongan seperti ini? Ini kejadian yang pertama atau yang ke berapa?”

Saksi 2 : “Yang pertama.”

Hakim Ketua : “Yang pertama?”

Saksi 2 : “Iya.”

Hakim Ketua : “Setelah itu ada lagi gak?”

Saksi 2 : “Tidak ada.”

Hakim Ketua : “Tidak ada, baik, selanjutnya saudara laporan ke bpjs pusat atau gimana?”

Saksi 2 : “Dari situ kami laporan ke kanwil dan melakukan investigasi pertemuan antara kantor wilayah dan kantor cabang, perusahaan dan juga eeee tenaga kerja yang kedua yaitu DR untuk eee ikut dikonfirmasi kemudian dilaporkan ke kantor pusat untuk dilakukan audit dari kantor pusat pun eee ikut turun dan akhirnya diputuskan untuk dilakukan pembayaran kepada DR itu.”

Hakim Ketua : “Baik, inikan sebenarnya empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan puluh Sembilan ribu rupiah ya? Nah, dari si terdakwa ini sendiri ada nggak kesanggupan untuk mengembalikan ini?”

Saksi 2 : “Kami belum pernah ketemu dengan yang yang pertama.”

Hakim Ketua : “Dengan si terdakwa ini? Lihat yang di monitor di bawah ini? Benar gak?”

Saksi 2 : “Oh ya iya.”

Hakim Ketua : “Iya, pak DE yang mengaku itu to?”

Saksi 2 : “Iya ya, kami belum pernah komunikasi dengan beliau.”

Hakim Ketua : “Dia belum pernah mendatangi bpjs atau di polisi waktu diselidiki itu?”

Saksi 2 : “Ya maksudnya belum pernah dipertemukan dengan kami.”

Hakim Ketua : “Belum? Telepon atau dari telepon umum?”

Saksi 2 : “Tidak karena pada saat kami ingin komunikasikan pada saat masih investigasi itu sudah tidak aktif teleponnya.”

Hakim Ketua : “Baik, jaksa ada pertanyaan ke saksi yang kedua ini?”

JPU : “Ee saudara saksi pernah diambil ya keterangannya di kepolisian ya? Sudah benar yang saudara saksi sampaikan ya? Sudah terima kasih.”

Saksi 2 : “Iya iya.”

Hakim Ketua : “Penasihat hukum?”

Pengacara : “Eee dengan saksi DSKW pada saat di kepolisian ada tidak pemberitahuan ini pelaku utama atau sementara dari kejadian itu? Apa ada pembicaraan seperti itu pada saat pemeriksaan di kepolisian?”

Saksi 2 : “Kami tidak sampai sana pak, karena artinya kami hanya menjawab yang dipertanyakan oleh pihak kepolisian pak.”

Hakim Ketua : “Cukup, baik, DN eee betul keterangan saksi dua ini yang satu selaku kepala cabang bpjs dan yang satu selaku kepala bidang pelayanan benar tidak keterangan keduanya ini?”

Hakim Ketua : “DN?”

Terdakwa : “Siap benar Yang Mulia.”

Hakim Ketua : “Benar keterangan saksi atas saudara ini?”

Terdakwa : “Iya Yang Mulia.”

Hakim Ketua : “Ya, terima kasih bu ya, silahkan mundur.”

Hakim Ketua : “Tidak ada saksi lagi jaksa?”
JPU : “Mohon ijin majelis minggu depan akan kami panggil lagi dari pihak kepolisian.”
Hakim Ketua : “Dari kepolisian ya? Siang-siang saja ya jangan sampai sore begini jam tiga baru mulai ya?”
JPU : “Baik majelis.”
Hakim Ketua : “Baik jaksa selanjutnya penasihat hukum disiapkan ya? Sudah cukup ya dan sidang ditutup.”
Hakim Ketua : “DN sidangmu ditunda Kamis depan ya tanggal 23 September dengan agenda saksi penuntut umum.”

TRANSKRIP 2

Terdakwa : GPDS

JPU : SULFIKAR, SH

PH : UJL, S.H.

Saksi : 1. CF

2. PP

3. RK

Persidangan tanggal 29 September 2022

Hakim Ketua : “Hari ini agenda pembacaan saksi dari perusahaan yang bersangkutan? (04.75)

JPU : “Benar yang mulia, saudara saksi CF,PS.” (05.55)

Hakim Ketua : “Silahkan maju ke depan.” (13.80)

JPU : “Pak R.” (17.62)

Hakim Ketua : “Saudara CF?” (31.66)

Saksi 1 : “Saya pak.” (35.96)

Hakim Ketua : “Agamanya? Dilepas aja dulu maskernya.” (36.67)

Saksi 1 : “Kristen.” (40.55)

Hakim Ketua : “Agamanya Kristen?” (42.78)

Saksi 1 : “Kristen protestan.” (45.34)

Hakim Ketua : “Lahir Surabaya tahun delapan Sembilan
ya? Tinggal di WR. Supratman no.89 kota
Surabaya ya? Betul?” (46.42)

Saksi 1 : “Betul, cuman sekarang sudah ee
berdomisili di Sulawesi Utara.” (57.61)

Hakim Ketua : “Oh beda? Pekerjaan saudara?” (01.03)

Saksi 1 : “Pekerjaan swasta.” (01.06)

Hakim Ketua : “Swasta, bekerja di PT ini lagi?” (01.07)

Saksi 1 : “Sudah tidak.” (01.10)

Hakim Ketua : “Baik, dengan terdakwa ini kenal?
GPDS?” (01.11)

Saksi 1 : “Kenal.” (01.15)

Hakim Ketua : “D?” (01.16)

Saksi 1 : “Kenal.” (01.16)

Hakim Ketua : “Gak ada hubungan keluarga ya?” (01.17)

Saksi 1 : “Tidak.” (01.19.11)

Hakim Ketua : “Baik, kemudian sebelahnya saudara siapa

- namanya?” (01.19)
- Saksi 2 : “PP.” (01.25)
- Hakim Ketua : “PP, tinggalnya dimana?” (01.26)
- Saksi 2 : “Ikan gurame no.37 perak barat.”(01.29)
- Hakim Ketua : “Agamanya?” (01.34)
- Saksi 2 : “Islam.” (01.35)
- Hakim Ketua : “Pekerjaan saudara sekarang?” (01.35)
- Saksi 2 : “Di PT mega civic.” (01.39)
- Hakim Ketua : “Sudah gak di situ lagi ya?” (01.40)
- Saksi 2 : “Sudah, masih-masih.” (01.41)
- Hakim Ketua : “Jadi masih disitu?” (01.43)
- Saksi 2 : “Masih pak.” (01.44)
- Hakim Ketua : “Baik, dengan terdakwa ini kenal?” (01.45)
- Saksi 2 : “Kenal.” (01.47)
- Hakim Ketua : “Tidak hubungan keluarga ya?” (01.48)
- Saksi 2 : “Tidak.” (01.49)
- Hakim Ketua : “Kemudian saksi RK iya?”(01.50)
- Saksi 3 : “Saya yang mulia.” (01.54)
- Hakim Ketua : “Agamanya?” (01.55)
- Saksi 3 : “Kristen protestan.” (01.57)

- Hakim Ketua : “Tinggalnya dimana pak?” (01.58)
- Saksi 3 : “Di Jakarta yang mulia budimulia.” (01.59)
- Hakim Ketua : “Di jalan industri?” (02.01)
- Saksi 3 : “Nomor 48.” (02.02)
- Hakim Ketua : “Pekerjaannya apa?” (02.05)
- Saksi 3 : “Swasta yang mulia.” (02.06)
- Hakim Ketua : “Masih di PT ini ya?” (02.08)
- Saksi 3 : “Iya masih, masih yang mulia.” (02.10)
- Hakim Ketua : “Sebagai apa?” (02.11)
- Saksi 3 : “Sebagai direktur.” (02.12)
- Hakim Ketua : “Direktur utama ya? Jadi anda kenal ya?”
(02.13)
- Saksi 3 : “Kenal.” (02.15)
- Hakim Ketua : “Baik, saudara bertiga bersedia bersumpah
untuk memberikan keterangan?” (02.16)
- Saksi 1,2,3 : “Bersedia yang mulia.” (02.21)
- Hakim Ketua : “Ya yang kristen tangan seperti ini ya,
yang islam diikuti ya, yang islam
Bismillahirrahmannirahim yang islam,
Bismillahirrahmannirahim.” (02.22)

- Saksi 2 : “Bismillahirrahmannirahim.” (02.41)
- Hakim Ketua : “Demi Allah saya bersumpah (02.43)
- Saksi 2 : “Demi Allah saya bersumpah.” (02.44)
- Hakim Ketua : “Yang Kristen saya berjanji.” (02.45)
- Saksi 1&3 : “Saya berjanji.” (02.47)
- Hakim Ketua : “Diikuti bareng, bahwa saya (02.49)
- Saksi 1, 2, 3 : “Bahwa saya.” (02.51)
- Hakim Ketua : “Akan memberikan keterangan.” (02.52)
- Saksi 1, 2, 3 : “Akan memberikan keterangan.” (02.54)
- Hakim Ketua : “Yang sebenarnya.” (02.55)
- Saksi 1, 2, 3 : “Yang sebenarnya.” (02.57)
- Hakim Ketua : “Tidak lain dari.” (02.57)
- Saksi 1, 2, 3 : “Tidak lain dari.” (02.58)
- Hakim Ketua : “Yang sebenarnya.” (02.59)
- Saksi 1, 2, 3 : “Yang sebenarnya.” (03.00)
- Hakim Ketua : “Yang Kristen semoga Tuhan menolong
saya.” (03.02)
- Saksi 1&3 : “Semoga Tuhan menolong saya.” (03.04)
- Hakim Ketua : “Silahkan saudara penuntun umum
memulai pertanyaan.” (03.09)

JPU : “Terima kasih yang mulai, saya akan
memulai dari
saudara CF dulu ya? Eee pak C saudara
saya panggil saksi ya?” (03.11)

Saksi 1 : “Ya.” (03.21)

JPU : “Saudara pernah bekerja di PT Mega
Civic?” (03.23)

Saksi 1 : “Pernah.” (03.26)

JPU : “Sebagai apa di sana?” (03.27)

Saksi 1 : “Staff operation.” (03.29)

JPU : “Staff operation, tugasnya saudara apa?”
(03.30)

Saksi 1 : “Sebagai penginput data di kantor itu.”
(03.33)

JPU : “Data-data apa yang saudara input?”
(03.39)

Saksi 1 : “Eee job-job ekspor impor yang ada
pekerjaannya di dalam.” (03.40)

JPU : “Dari customer ini?” (03.45)

Saksi 1 : “Kenapa?” (03.46)

- JPU : “Dari customer?” (03.47)
- Saksi 1 : “Dari customer PT. Mega Civic.” (03.48)
- JPU : “Terus kenal sama terdakwa D ini?”
(03.53)
- Saksi 1 : “Kenal.” (03.54)
- JPU : “Dia sebagai apa di perusahaan?” (03.55)
- Saksi 1 : “Eee kepala cabang.” (03.58)
- JPU : “Kepala cabang? Tau tugas-tugasnya dia
apa?” (03.59)
- Saksi 1 : “Kalau untuk tugas-tugasnya saya kurang
tahu.” (04.04)
- JPU : “Kurang tahu, nah saudara saksi setelah
saudara menginput data-data dari
perusahaan ekspor impor selanjutnya
data itu dikemanakan?” (04.05)
- Saksi 1 : “Untuk data-data setelah saya input eee
langsung obrolan pengambilan data-data
eee dokumen di pelayanan.” (04.15)
- JPU : “Pengambilan dokumen-dokumen? Nah
selanjutnya dokumen itu diserahkan

kemana?” (04.24)

Saksi 1 : “Dokumen itu diserahkan lagi ke kantor untuk diambil nanti berkas-berkasnya.” (04.28)

JPU : “Untuk pencairan-pencairan dananya itu gimana? Untuk melakukan pencairan dana” (04.37)

Saksi 1 : “Pencairan dana kalau untuk pencairan dana sendiri eee saya sebagai *staff operation* hanya ditugaskan untuk ee pembuatan TP yang kami terima dari kantor ee ketika *jobdesk job* itu sudah selesai atau ada di dalam sistem saya membuat TP untuk pengambilan dokumen ke pelayaran atau ke pelabuhan mana ee setelah saya buat data itu saya print dan setelah disetujui oleh pihak kepala cabang saya langsung teruskan ke pihak PT bagian cabang.” (04.43)

JPU : “Itu diteruskan untuk apa?” (05.29)

- Saksi 1 : “Untuk dicairkan.” (05.31)
- JPU : “Oh untuk dicairkan?” (05.32)
- Saksi 1 : “Ee untuk diajukan ke pihak Jakarta
Pusat.” (05.33)
- JPU : “Yang diteruskan ke Jakarta siapa?”
(05.37)
- Saksi 1 : “Ee akunting pak JS.” (05.38)
- JPU : “JS?” (05.42)
- Saksi 1 : “Ya.” (05.43)
- JPU : “Atas nama JS, nah apakah apa kepala
cabang itu harus mengetahui terdakwa
harus mengetahui?” (05.44)
- Saksi 1 : “Harus.” (05.51)
- JPU : “Harus mengetahui ya? Sejak petikes atau
TP yang anda buat itu harus
sepengetahuan dari terdakwa?” (05.52)
- Saksi 1 : “Eee petikes sendiri saya kurang tahu jadi
saya hanya ditugaskan pada TP saja. Jadi
kalau khusus TP ee itu memang harus
persetujuan dari pihak kepala cabang”

(06.00)

JPU : “Terus setahu saudara terdakwa ini pernah melakukan pencairan dana dan ditransfer ke rekeningnya? Yang ditransfer ke rekening terdakwa untuk pencairan TP itu tadi? Saudara tahu itu nggak?” (06.16)

Saksi 1 : “Saya kurang tahu.” (06.32)

JPU : “Kurang tahu, lalu yang saudara ketahui terkait dengan perbuatan terdakwa ini apa?” (06.33)

Saksi 1 : “Eee yang saya tahu setelah ada audit waktu itu ee bahwa besoknya ada apa namanya pengambilan dana.” (06.40)

JPU : “Tahu nggak caranya dia mengambil uang tersebut gimana? (06.50)

Saksi 1 : “Ee saya sendiripun tidak tahu.” (06.54)

JPU : “Ooo masnya sendiri tidak tahu.” (06.55)

Saksi 1 : “Karena saya cuman ditugaskan untuk membuat TP pengambilan ee data proviment ee itu dari pihak ee yang

bersangkutan dengan *job* yang
bersangkutan dengan *job* e ketika saya
masukkan TP itu kemudian data saya print
saya teruskan ke beliau pak GD nya itu
disetujui apa tidak setelah disetujui
langsung saya lemparkan ke pihak
akunting pak JS.” (06.56)

JPU : “Ini keterangan saudara ya? Pada saat
saudara bekerja di PT Mega Civic pernah
menerima transfer uang dari GPDS, saya
harap menerima uang dari GPD?” (07.35)

Saksi 1 : “Saya pernah menerima.” (07.51)

JPU : “Pernah itu uang apa?” (07.53)

Saksi 1 : “Itu uang untuk keperluan *job* keperluan
job operation.” (07.54)

JPU : “Itu diambilkan dari PT atau darimana?”
(07.59)

Saksi 1 : “Dari PT itu pak.” (08.01)

JPU : “Dari PT. itu mengeluarkan uang tersebut
bagaimana caranya?” (08.03)

Saksi 1 : “Ee kalau mengeluarkan uang dari PT itu balik lagi saya cuma meneruskan kembali ke pihak akunting nanti akunting yang ee meneruskan ke kantor pihak operation ee ke lapangan atau bisa langsung ke pak D nya pak.” (08.07)

JPU : “Terus saudara itu melakukan transfer atau disuruh transfer oleh saudara GD ini?” (08.26)

JPU : “Saudara menerima transfer? Lima kali atau berapa kali?” (08.32)

Saksi 1 : “Ee kurang lebih itu lima kali. Kurang lebih.” (08.36)

JPU : “Lima kali?” (08.39)

Saksi 1 : “Seingat saya ya.” (08.41)

JPU : “Itu dari rekeningnya siapa?” (08.42)

Saksi 1 : “Dari rekening bapak GPD.” (08.44)

JPU : “GPD?” (08.48)

Saksi 1 : “Iya.” (08.48)

JPU : “Itu uang untuk apa?” (08.51)

- Saksi 1 : “Untuk keperluan jobdesk kantor (08.53)
- JPU : “Jumlahnya berapa?” (08.54)
- Saksi 1 : “Kurang lebih sekitar sepuluh juta ee
sepuluh jutaan.” (08.56)
- JPU : “Sepuluh jutaan, uang tersebut menurut
saudara diperuntukannya untuk apa?”
(09.01)
- Saksi 1 : “Untuk keperluan kantor.” (09.06)
- JPU : “Keperluan kantor, masih ingat gak. Itu
saudara bisa jelaskan untuk beli apa
penggunaan uang tersebut kemana saja?”
(09.08)
- Saksi 1 : “Ee untuk mengingat sih saya ee seingat
saya ya seingat saya itu ada keperluan
untuk ee import untuk import berapa
untuk dikeluarkan? Ee ada juga yang
untuk ee di lapangan tapi semua itu
berasal dari import barang-barang
import.” (09.20)
- JPU : “Terus setahu saudara berapa uang

perusahaan yang diambil oleh D ini?”

(09.44)

Saksi 1 : “Ee kalau saya sih kurang tahu tapi kalau saya dari ee teman-teman ada ini sekitar seratus tiga puluhan juta.” (09.48)

JPU : “Seratus tiga puluh juta rupiah.” (10.00)

JPU : “Untuk saksi CF cukup.” (10.03)

Hakim Ketua : “Untuk kesaksian sudah jelas ya. Ini saudara saksi ya, ini terdakwa ini disidang karena masalah apa sih?” (10.06)

Saksi 1 : “Ee karena menggunakan dana.” (10.16)

Hakim Ketua : “Darimana saudara tahu?” (10.18)

Saksi 1 : “Pas saat audit.” (10.20)

Hakim Ketua : “Saat audit, maksudnya saudara diberi tahu siapa?” (10.22)

Saksi 1 : “Ee saat itu ada tim audit yang disitu akhirnya semua ee pengauditan.” (10.25)

Hakim Ketua : “Maksudnya pengauditan satu-satu gitu ya?” (10.31)

Saksi 1 : “Ee itu.” (10.33)

- Hakim Ketua : “Yang saudara kenal siapa?” (10.36)
- Saksi 1 : “Yang saya kenal ibu R.” (10.38)
- Hakim Ketua : “R.” (10.42)
- Saksi 1 : “Iya.” (10.43)
- Hakim Ketua : “Atas saran-sarannya saudara mendapat info dari R ini?” (10.43)
- Saksi 1 : “Ee iya salah satunya iya.” (10.46)
- Hakim Ketua : “Jadi kasus apa yang diberatkan?” (10.49)
- Saksi 1 : “Ee apa pak?” (10.52)
- Hakim Ketua : “Ya orang kantor bilang apa khususnya untuk dikeluarkan untuk kepentingan apa?” (10.54)
- Saksi 1 : “Ee saya tidak tahu.” (11.00)
- Hakim Ketua : “Tidak tahu.” (11.01)
- Saksi 1 : “Iya.” (11.01)
- Hakim Ketua : “Saudara gak berusaha mencari tahu untuk apa? Sampai sekarang saudara gak tahu?” (11.02)
- Saksi 1 : “Kenapa?” (11.06)
- Hakim Ketua : “Sampai sekarang gak tahu?” (11.06)

- Saksi 1 : “Saya sih tidak tahu pak.” (11.08)
- Hakim Ketua : “Gak tahu?” (11.10)
- Saksi 1 : “Iya.” (11.10)
- Hakim Ketua : “Tugas saudara itu sebagai staff operation atau sebagai supervisor operation?” (11.13)
- Saksi 1 : “Ee saya sendiri terakhir itu operation untuk supervisor tidak ada pengakatan sekalipun.” (11.17)
- Hakim Ketua : “Saudara memberikan keterangan di kepolisian di sini, saksi saat menjabat selaku supervisor operation PT. Hyper Mega Civic bertanggung jawab *output input* data ekspor maupun impor pada sistem peserta membuat kasbon dan kurir pengiriman, yang mana yang benar yang mana? Staff operation atau supervisor?” (11.25)
- Saksi 1 : “Ee saya sendiri staff operation.” (11.52)
- Hakim Ketua : “Berarti ini keterangan saudara di polisi?”

(11.55)

Saksi 1 : “Waktu itu saya sempat keterangan di BAP saya bilang ee saya asli staff operation untuk pengakatan supervisor sendiri dinyatakan secara umum pak maksudnya secara terbuka gitu pak.” (11.57)

Hakim Ketua : “Tapi saudara pernah menjabat itu?”
(12.08)

Saksi 1 : “Saya tidak menyatakan ee identitas saya ee supervisor saya tetap staff operation.”
(12.12)

Hakim Ketua : “Faktanya lo ada, saya tanya antara supervisor sama staff operation bedanya apa?” (12.21)

Saksi 1 : “Supervisor kan bagian tinggi pak.”
(12.27)

Hakim Ketua : “Iya terus bedanya apa di perusahaan?”
(12.29)

Saksi 1 : “Supervisor menangani semua para...”(12.31)

- Hakim Ketua : “Pernah gak saudara menangani seperti itu?” (12.34)
- Saksi 1 : “Ee tidak pak.” (12.37)
- Hakim Ketua : “Berarti keterangan saudara ini tidak benar? Di penyelidikan ini?” (12.39)
- Saksi 1 : “Yang penyidikan kan karena saya kaget saya syok.” (12.43)
- Hakim Ketua : “La ini buktinya sudah terbukti kok kenapa ditanda tangani?” (12.45)
- Hakim Ketua : “Inikan tanda tangan anda di BAP, la kenapa saudara tanda tangani?” (12.50)
- Hakim Ketua : “Jadi keterangan saudara yang mana? Yang di persidangan atau yang di penyelidikan?” (12.59)
- Hakim Ketua : “Yang benar yang mana?” (13.05)
- Saksi 1 : “Yang di sini pak.” (13.06)
- Hakim Ketua : “Berarti yang di persidangan?” (13.07)
- Saksi 1 : “Iya.” (13.08)
- Hakim Ketua : “Pean dulu pendidikannya apa to?” (13.11)
- Saksi 1 : “Saya SMA.” (13.13)

- Hakim Ketua : “Jadi kapan itu saudara ketahui ini terdakwa ini G ini menggunakan uang kantor?” (13.17)
- Saksi 1 : “Ee setelah audit pak.” (13.23)
- Hakim Ketua : “Ya kapan?” (13.26)
- Saksi 1 : “Bulan Maret.” (13.28)
- Hakim Ketua : “Tahun?” (13.29)
- Saksi 1 : “Tahun 2021.” (13.30)
- Hakim Ketua : “2021, dia memakai uang kantor maksudnya menggunakan itu menggunakan bagaimana sih?” (13.39)
- Saksi 1 : “Menggunakan...” (13.41)
- Hakim Ketua : “Kalau uang kantor tidak boleh dikeluarkan untuk kepentingan kantor itu menipu atau bukan?” (13.42)
- Saksi 1 : “Kalau untuk bukan kepentingan kantor itu iya.” (13.47)
- Hakim Ketua : “Nah berarti?” (13.48)
- Saksi 1 : “Ee kalau dipermasalahkan berarti menggunakan.” (13.49)

- Hakim Ketua : “La iya kalau menipu itu untuk kepentingan siapa?” (13.53)
- Saksi 1 : “Pribadi pak.” (13.55)
- Hakim Ketua : “Dari ceritamu kan itu untuk kepentingan kantor ceritanya untuk keperluan kantor kamu ambil dari si G? ada lima macam tadi uang kantor untuk kepentingan kantor la ngapain kok kepentingan kantor berartikan bukan terjadi penipuan to kan begitu? Kalau uang kantor dipakai untuk bukan kebutuhannya baru sesuai ya? Bukan begitu to? Inikan yang saudara sebutkan tadi seratus tiga puluh sekian tadi saudara tahu ini darimana?” (14.00)
- Saksi 1 : “Dari bu R pak.” (14.39)
- Hakim Ketua : “Bu R?” (14.41)
- Saksi 1 : “Iya.” (14.41)
- Hakim Ketua : “Saudara spesifikannya gak tahu ini uang apa uang apa gak tahu? Nah terus kemudian setelah diaudit tahu gak saudara

- bahwa dia sudah diberikan kesempatan untuk mengembalikan uangnya?” (14.43)
- Saksi 1 : “Ee seingat saya saya tidak tahu.” (14.58)
- Hakim Ketua : “Apa?” (14.59)
- Saksi 1 : “Saya tidak tahu.” (15.00)
- Hakim Ketua : “Tidak tahu, baik, nah kapan penyelidikan dari PT situ? Si G ini.” (15.01)
- Saksi 1 : “Waktu penyelidikan pak, pak GD?” (15.11)
- Hakim Ketua : “Iya...” (15.13)
- Saksi 1 : “Seingat saya sih bulan Maret.” (15.14)
- Hakim Ketua : “Bulan Maret.” (15.17)
- Saksi 1 : “Iya iya.” (15.17)
- Hakim Ketua : “Nah saudara tahunya tadi bulan Maret itu awal Maret, pertengahan Maret atau akhir Maret 2021?” (15.18)
- Saksi 1 : “Tahu apa pak?” (15.24)
- Hakim Ketua : “Tahu yang itu tadi lo yang audit tadi.” (15.29)
- Saksi 1 : “Awal bulan.” (15.30)

- Hakim Ketua : “Awal bulan?” (15.31)
- Saksi 1 : “Iya.” (15.32)
- Hakim Ketua : “Awal bulan Maret ya? Baik, langsung ke saksi kedua ya sekalian ya? Hadirkan.” (15.33)
- JPU : “Mohon izin yang mulia, ee saudara PP ya, saudara saksi saudara jabatannya apa di PT Mega?” (15.43)
- Saksi 2 : “Ee bagian messenger pak.” (15.54)
- JPU : “Bagian messenger itu tugasnya apa saja?” (15.56)
- Saksi 2 : “Tugasnya itu untuk mengambil dokumen...” (15.57)
- Hakim Ketua : “Jelaskan messenger itu apa itu?” (16.00)
- Saksi 2 : “Messenger jadi kurir bagian ngirim dokumen, terus pengambil dokumen, pembayaran untuk dokumen dan juga pengambilan uang di bank untuk setor.” (16.02)
- JPU : “Terus saudara saksi saudara pernah

- diminta untuk melakukan transfer ke rekening terdakwa?" (16.16)
- Saksi 2 : "Pernah pak." (16.21)
- JPU : "Pernah, itu uang apa yang disuruh transfer?" (16.22)
- Saksi 2 : "Uang dari kasir lalu saya ambil tolong ini transferkan pak D dan jangan lupa transfer ke messengernya." (16.25)
- JPU : "Transfer ke rekening?" (16.43)
- Saksi 2 : "Pak D." (16.45)
- JPU : "Pak D ke rekeningnya? Saudara baru pertama kali?" (16.45)
- Saksi 2 : "Seingat saya lebih dari lima kali pak." (16.48)
- JPU : "Lebih dari lima kali masih ingat nominalnya ada berapa?" (16.49)
- Saksi 2 : "Kurang itu pak ee antara tiga jutaan." (16.53)
- JPU : "Nah terus saudara mendapatkan tentang ini darimana?" (17.02)

- Saksi 2 : “Dari pertama dari pak JS lalu dari pak D
nya sendiri, karena belum dikasih
nomornya.” (17.05)
- JPU : “Belum dikasih rekening, selanjutya
disuruh itu kapan disuruh transfernya, di
bulan apa tanggal berapa?”(17.15)
- Saksi 2 : “Lupa pak.” (17.22)
- JPU : “2020 atau 2021?” (17.24)
- Saksi 2 : “2020.” (17.26)
- JPU : “2020 ya? Bulannya ingat?” (17.28)
- Saksi 2 : “Enggak pak.” (17.32)
- JPU : “Saudara pernah menanyakan ini terkait
uang apa sih yang ditransfer ke rekening
terdakwa ini?” (17.35)
- Saksi 2 : “Tidak pernah menanyakan.” (17.40)
- JPU : “Tidak pernah menanyakan sebelum di
bulan Agustus di tahun 2021 sebelumnya
pernah juga disuruh transfer?” (17.41)
- Saksi 2 : “Yang kapan pak?” (17.49)
- JPU : “Enggak sebelum-sebelumnya pernah juga

- saudara disuruh transfer sebelum kejadian yang ini?” (17.50)
- Saksi 2 : “Sebelumnya iya pernah pak.” (17.56)
- JPU : “Pernah juga, itu uang apa yang saudara transfer?” (17.57)
- Saksi 2 : “Uang dari kantor itu pak.” (18.01)
- JPU : “Oo uang dari kantor, nah biasanya kalau uang perusahaan ingin membayarkan uang dari customer dari PT Civic itu prosesnya gimana?” (18.03)
- Saksi 2 : “Yang pertama disuruh dari kasir setelah dari kasir lalu ke atas ingin melakukan pembayaran ke pelayaran ini kalau sudah langsung ke pihak pelayaran.” (18.12)
- JPU : “Langsung ke pihak pelayaran, sesuai dengan pihak yang terlampir?” (18.31)
- Saksi 2 : “Iya.” (18.31)
- JPU : “Nah pada saat disuruh transfer itu ke rekening D itu disuruh nyerahin dokumen-dokumen nggak?” (18.32)

Saksi 2 : “Enggak enggak.” (18.36)

JPU : “Enggak ada justru malah ke rekening aja?” (18.37)

Saksi 2 : “Iya.” (18.40)

JPU : “Cukup Yang Mulia.” (18.42)

Hakim Ketua : “Selanjutnya.” (18.44)

JPU : “Ee pak R sebagai direktur ya...intinya apa yang saudara ketahui dari perbuatan terdakwa D ini?” (18.47)

Saksi 3 : “Ee kalau misi gini pak ee akhir tahun 2020 eee kita indikasikan adanya kejanggalan di bagiannya, jadi kenapa kok bisa los sekali gitu rugi pesat sekali kita belum tahu sampai dimana sampai akhirnya tahun 2021 coba kita tanya ke sana jadi ee masalah saya menunjuk R sebagai tim audit internal di sana beliau memang lima tahun di sana dari situlah ee kita tahu bahwa *job-job* yang sudah selesai by sistem tapi tidak ada

penyelesaian sekalian maksudnya impor itu memang harus ada untuk kelengkapan dokumen yang sudah selesai tapi pada saat itu tidak ada itu yang kita tanyakan kepada beliau pada saat itu.” (19.01)

JPU : “Saudara saksi untuk pencairan dana petikes dan LP tadi tu, itu harus izin ke pusat dulu?” (20.00)

Saksi 3 : “Ya betul.” (20.14)

JPU : “Harus persetujuan dari pusat, nah untuk surat resminya gimana untuk perumusan tadi tu?” (20.15)

Saksi 3 : “Ee gini pak kalau TP itu kita kasbon dulu, kasbon itu kalau ada job ada kerjaan kita minta kepemilikan dokumen-dokumennya itu dari apa dari apa gitu sehingga disampaikan ke akunting. Nah kepala cabang harus mengetahui itu dan mau melihat data kami sehingga dia harus mengetahui kemudian diteruskan ke pusat

dari pusat ke customer kita cek sebentar langsung ke pemilik.” (20.23)

JPU : “Dari pusat melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen itu tadi bila ada tambahan-tambahan ya? Setelah itu dari pusat transfer uang kemana ke cabang atau ke perusahaan tadi?” (21.01)

Saksi 3 : “Enggak ke rekening cabang.” (21.09)

JPU : “Ke rekening cabang, nah setelah ke rekening cabang terus siapa yang bertigas mencairkan uang itu?” (21.13)

Saksi 3 : “Ee cek itukan di dalam uang DPM nya kepala cabangnya setelah itu dapat tanda tangan si sandi ini akan memberikan ee komit harus berproses dari kantor terus dicairkan dulu.” (21.22)

JPU : “Saudara mengatakan bahwa adanya job yang sudah selesai namun tidak sesuai apa?” (21.40)

Saksi 3 : “Jadi gini jobnya sudah selesai tapi

kelengkapan dokumennya gimana pak?”

(21.44)

JPU : “Kelengkapan dokumen?” (21.48)

Saksi 3 : “Ya jadi misalnya kita bayar vendor nih ok klien vendornya harus kasih info ke kita karena kita kan sudah bayar duit tapi dokumennya itu tidak ada gitu lo pak.”

(21.50)

JPU : “Itu yang diinginkan saat audit?” (22.03)

Saksi 3 : “Ya betul.” (22.05)

JPU : “Ada berapa selisihnya?” (22.06)

Saksi 3 : “Eeemmm saya kurang jelas pak tapi yang kemarin itu yang sudah kita memang benar-benar ok sekitar seratus tiga puluh jutaan gitu pak.” (22.08)

JPU : “Dokumen yang diajukan itu kepala cabang ke pusat itu disertai juga dengan rekening? Rekening milik terdakwa atau milik perusahaan atau customer itu tadi?” (22.18)

- Saksi 3 : “Oo enggak pak enggak, bukan dari pusat pak” (22.30)
- JPU : “Sampai di cabang baru...” (22.36)
- Saksi 3 : “Baru di....” (22.37)
- JPU : “Dicairkan?” (22.38)
- Saksi 3 : “Dicairkan betul.” (22.39)
- JPU : “Yang saudara tahu ada berapa jumlah uang kerugian dari perusahaan ini?” (22.42)
- Saksi 3 : “Eemmm yang sudah sesuai dengan bukti ya, seratus tiga puluh juta.” (22.47)
- JPU : “Seratus tiga puluh yang saudara tahu ya? Cukup.”(22.52)
- Hakim Ketua : “Silahkan penasihat hukum.” (22.57)
- Pengacara : “Terima kasih yang mulia, saya konsen dulu ke saudara CF ya, saudara tadi bilang dibagian itu perusahaan ekspor impor yang mau saya tanyakan begini di bagian ekspor impor itu sampean juga mengurus biaya-biaya pengiriman atau lainnya?”

(22.59)

Saksi 3 : “Biaya diterima ee kalau saya sendiri diurusi itu karena saya hanya menginput data aja kalau ada data ada di ee apa namanya bagian dokumen impor yang lain itu saya masukkan data lagi misalnya dari voice atau saya masukkan lagi atau ada tagihan lain yang saya masukkan.”

(23.23)

Pengacara : “Sepengetahuan saksi apa sih sebenarnya tugas yang sampean kerjakan? Sepengetahuanmu?” (23.39)

Saksi 3 : “Sepengetahuan saya saya disitu sebagai penginput data penginput data sampai dipembuatan TP itu pak.” (23.47)

Pengacara : “Berarti kalau ada customer yang kirim barang nilai-nilai uangnya dan pengiriman uangnya siapa yang tanggung jawab?” (23.58)

Pengacara : “Kalau ada customer yang mau barangnya

dikirimkan ekspor impor kan ada
biayanya tuh? Siapa yang ngurusin itu?”
(24.09)

Saksi 3 : “Yang ngurus langsung ee dari pihak
akunting pak.” (24.18)

Pengacara : “Dari akunting?” (24.22)

Saksi 3 : “Iya .” (24.22)

Pengacara : “Setelah dari accounting kemana?” (24.24)

Saksi 3 : “Accounting baru dikirim ke kurir
messenger untuk ditembuskan ke vendor-
vendor masing-masing.” (24.25)

Pengacara : “Sampean bagiannya dimana?” (24.33)

Saksi 3 : “Saya hanya sampai di TP itu pak dan
improviment itu pak.” (24.35)

Pengacara : “Berarti kalau ada customer yang mau
kirimkan barang, kirimkan barang ini
untuk masalah biaya dan lain-lain tidak
melalui pencocokkan input itu?” (24.38)

Saksi 3 : “Ooo lewat-lewat...” (24.48)

Pengacara : “La iya, dipaksakan sepengetahuan siapa

itu? Strukturnya itu dari customer ke sini ke sini-sini ginikan?” (24.48)

Saksi 3 : “Ok saya jelaskan, ee seingat saya ee kalau *jobdesk* saya itu dapat ee job saya input data mulai dari semua data-data customer maupun semua yang ada d sini semua, ah ketika job itu ada saya usut dalam advoice atau tagihan yang tidak istilah masih-masih yang gambaranlah itu saya masukkan ke TP improvimen. Untuk nanti ketika job itu kelar untuk diambil dokumennya ke pihak ee FKL atau pelayaran. Nah itu barulah saya buat itu TP terus diteruskan ke J namun sebelum ke J saya minta tanda dari pak GPDS.” (24.56)

Pengacara : “Setelah dari jakfar baru?” (25.44)

Saksi 3 : “Ee setelah dari J nanti gak tau J diteruskan ke pihak kurir.” (25.45)

Pengacara : “Ok, inikan tadi saudara sendiri

memberikan keterangan dalam persidangan ini, ada lima kali transaksi anda dapatkan?” (25.50)

Saksi 3 : “Bagian.” (25.57)

Pengacara : “Dapat darimana itu?” (25.59)

Saksi 3 : “Ee ini sedikit saya jelaskan untuk yang lima kali itu waktu saya pertama kali dipanggil kepolisian itukan saya sempat saya dibilang sekitar seratus lima puluhan. Nah seratus lima puluhan disitu aa kayak ada saksi dari pihak pak GD akan mentransfer uang ke saya nah ketika saya kroscek itu semua ada notanya untuk keperluan kantor.” (26.02)

Pengacara : “Benar untuk kepentingan kantor?” (26.29)

Saksi 3 : “Betul.” (26.29)

Pengacara : “Bukan untuk keperluan pribadi bukan?” (26.31)

Saksi 3 : “Tidak.” (26.31)

Pengacara : “Nah diluar diluar pertanyaan itu saya mau

tanya, apakah ada karyawan baik yang lama maupun yang baru hutang kepada perusahaan?” (26.32)

- Saksi 3 : “Ee tidak seingat saya tidak.” (26.44)
- Pengacara : “Tidak ada? Termasuk anda?” (26.46)
- Saksi 3 : “Saya tidak ada.” (26.50)
- Pengacara : “Termasuk pak D?” (26.51)
- Saksi 3 : “Ee kalau pak D tidak seingat saya tidak ada.” (26.52)
- Pengacara : “Juga tidak ok, setiap yang sampean terima tadi anda katakan seperti yang invoiceny keluar atau bagaimana yang sesuai anda sebutkan?” (26.55)
- Saksi 3 : “Ok.” (27.02)
- Pengacara : “Harus ada tanda tangannya D terdakwa?” (27.04)
- Saksi 3 : “Harus pak TP.” (27.05)
- Pengacara : “Harus ya?” (27.06)
- Saksi 3 : “Harus dari kedua pihak ee kepala cabang.” (27.08)

Pengacara : “Sepengetahuan saudara apa yang pernah istilahnya ekspor impor begitu ya? Dari awal ke dalam yaitu sesudah itu memasukkan ke accounting itu mantap harganya ada nggak yang gitu?” (27.12)

Saksi 3 : “Kalau untuk dimantap saya sendiri enggak saya sendiri sesuai dengan ee apa namanya...” (27.23)

Pengacara : “Yang saya tanya ada tidak harga yang diganti?” (27.28)

Saksi 3 : “Tidak tidak ada.” (27.29)

Pengacara : “Tidak ada ya?” (27.30)

Saksi 3 : “Tidak ada.” (27.30)

Pengacara : “Adakah persetujuan tadi itu harus semuanya *brance manager*?” (27.33)

Saksi 3 : “Harus.” (27.36)

Pengacara : “Langsung tanda tangan?” (27.38)

Saksi 3 : “Iya.” (27.39)

Pengacara : “Enggak dilihat dulu atau dicek dulu?” (27.40)

- Saksi 3 : “Oo enggak tidak.” (27.41)
- Pengacara : “Enggak ya? Yakin?” (27.41)
- Saksi 3 : “Saya yakin.” (27.43)
- Pengacara : “Terus saya beralih ke pak RK, pak RK dahulu apakah ada dari perusahaan untuk mengajak perdamaian?” (27.45)
- Saksi 3 : “Ada pak.” (28.02)
- Pengacara : “Bagaimana kehadirannya?” (28.03)
- Saksi 3 : “Ee pada waktu ee jadi kita coba tanyakan ke dia sewaktu saya kurang tahu informasinya bagaimana biasanya ee biar sekalian tidak ada salah paham kalau dia memakai seratus tiga puluhan juta itu dipakai uang pribadi katanya begitu ya sudah kita tanyakan bagaimana penyelesaiannya nah dalam ruang itu ee tidak ada ee akhirnya diputuskan pada saat itu.” (28.06)
- Pengacara : “Tahu darimana itu seratus tiga puluh jutaan? Apa yang didapat sama dia?”

(28.50)

- Saksi 3 : “Dari pada saat audit itu pak.” (28.55)
- Pengacara : “Audit itu?” (28.58)
- Saksi 3 : “Iya pak.” (28.58)
- Pengacara : “Siapa yang mengaudit?” (28.59)
- Saksi 3 : “Ee ibu R.” (29.00)
- Pengacara : “Ibu R itu sebagai apa?” (29.02)
- Saksi 3 : “Ee *accounting* pak kira-kira.” (29.04)
- Pengacara : “*Accounting* atau kasir?” (29.05)
- Saksi 3 : “*Accounting* pak.” (29.06)
- Pengacara : “*Accounting* atau kasir? (29.07)
- Saksi 3 : “*Accounting* pak.” (29.09)
- Pengacara : “Oke, sebenarnya saya bertanya karena
biar sama, kemarin dia datang di
persidangan jadi tadi tu ada apa yang
ditanyakan oleh majelis hakim dan jaksa
sama pengacarakan? Hampir persis
sama.” (29.10)
- Saksi 3 : “Iya.” (29.22)
- Pengacara : “Ya, jadi gak boleh ya...” (29.23)

- Saksi 3 : “Tapikan di luar topik.” (29.27)
- Pengacara : “Nah itu saya cuman mencoba kejujuran sampean saja. Apakah pertanyaan waktu itu dalam mediasi...dia harus berapa?” (29.29)
- Saksi 3 : “Emmmm tidak pak tidak.” (29.40)
- Pengacara : “Yakin?” (29.41)
- Saksi 3 : “Ee iya jadi ee pak GD tidak menyelesaikan pada waktu itu.” (29.43)
- Pengacara : “Apa harus jawabannya bagaimana?” (29.48)
- Saksi 3 : “Ee belum dikasih jawaban pak mangkanya sampai kami keluar.” (29.50)
- Pengacara : “Itu penyelesaiannya termasuk dia mau berkewajiban membayar? Maaf sebagai hutang atau karena dia mengakui perbuatannya?” (29.52)
- Saksi 3 : “Ee mengakui perbuatannya pak.” (30.01)
- Pengacara : “Tertulis? Tertulis?” (30.06)
- Saksi 3 : “Ee ada pak, memang sudah kewajiban.”

(30.07)

- Pengacara : “Kurang lebih...” (30.09)
- Saksi 3 : “Karena itu sudah tanggung jawab dari pak GD karena menggunakan uang.” (30.14)
- Pengacara : “Berapa kali?” (30.17)
- Saksi 3 : “Maksudnya berapa kali?” (30.19)
- Pengacara : “Mediasi berapa kali?” (30.21)
- Saksi 3 : “Ee mediasi sudah lama pak sudah beberapa kali.” (30.22)
- Pengacara : “Menurut informasi dari anak buah?” (30.24)
- Saksi 3 : “Eemmm mungkin ya lebih dari dua kali ya pak ya.” (30.30)
- Pengacara : “Lebih dari dua kali, termasuk pak R atau saksi pernah nggak menanyakan kepada terdakwa itu hutang harus kamu bayar itu hutang-hutangmu?” (30.32)
- Saksi 3 : “Saya kalau itu belum sih pak.” (30.42)
- Pengacara : “Berapa kali ketemu?” (30.43)
- Saksi 3 : “Saya tidak pernah bertemu langsung sih

pak.” (30.45)

Pengacara : “Anda kan yang ada di Jakarta kan?
Sewaktu pencairan-pencairan yang
dilakukan sama D accounting operasional
lainnya, berapa kali transaksi yang
dilakukan sama mereka itu?” (30.48)

Saksi 3 : “Ee kalau itu tergantung perjob pak
sebetulnya ee kalau hasil presentasi dari
mereka cabang masuk ke pusat ok diread
dari pusat ternyata...” (31.05)

Pengacara : “Kan anda tadi mengikuti audit to si kasir
atau accounting itu to, otomatis anda
tahukan berapa kali transaksi yang
dilakukan oleh operasional, *accounting* si J
yang ditutup ke rekeningnya si terdakwa?”
(31.19)

Saksi 3 : “Saya gak tahu kalau itu pak.” (31.36)

Pengacara : “Enggak tahu, nominal seratus tiga puluh
darimana anda tahu?” (31.37)

Saksi 3 : “Saya tahu dari mereka mereka pak.”

(31.43)

Pengacara : “Padahal tadi saudara bisa menjelaskan di persidangan ini sesuai dengan bukti-bukti apa?” (31.45)

Saksi 3 : “Ya dari bukti-buktinya ini pak.” (31.53)

Pengacara : “Berarti anda enggak melihat langsung upaya transaksi?” (31.59)

Saksi 3 : “Iya iya.” (32.01)

Pengacara : “Gitu ya? Setelah lebih dari lima kali ee mediasi itu ada nggak masuk uang lima juta atau sepuluh juta yang atas nama D ini untuk bayar ke perusahaan?” (32.03)

Saksi 3 : “Saya tidak tahu pak kayaknya kayaknya ya.” (32.18)

Pengacara : “Pernah nggak dalam mediasi tu meminta kepada terdakwa itu untuk membayar delapan ratus juta mediasi kedua disuruh bayar empat ratus juta benar kerugian sampai segitu? Pernah nggak?” (32.25)

Saksi 3 : “Kayaknya pernah pak.” (32.40)

- Pengacara : “Pernah ya? Sementara itu yang mulia.”
(32.40)
- Hakim Ketua : “Kenapa kok disuruh membayar sekian itu
kenapa?” (32.46)
- Saksi 1 : “Di proses itu kita totalnya global ternyata
memang ee delapan ratus empat ratus itu
tidak hanya di tiap komplek pak. Nah
maka dari itu meminta segitu” (32.53)
- Hakim Ketua : “Katanya saudara mempertanyakan dari
laporan audit ini kerugian sekitar seratus
tiga puluhan sekian nah sekarang kok
disuruh bayar delapan ratus juta empat
ratus juta?” (33.08)
- Saksi 1 : “Ee bagini pak untuk yang itu kita
tanyakan mengapa kerugiannya segini
tapikan pak D mengakui bahwa dia
melakukan itu oke kan penyelidikan
masih berjalan pak.” (33.20)
- Hakim Ketua : “Sebentar kok penyelidikan kok masih
berjalan itu jadi maksudnya itu setelah

saudara mendapatkan laporan dari
auditnya atau belum?” (33.35)

Saksi 1 : “Sudah pak.” (33.44)

Hakim Ketua : “Kalau sudah berarti kerugiannya segitu
to? La kok disuruh bengkok sampai
delapan ratus juta empat ratus juta ini.”
(33.45)

Saksi 1 : “Karena kami tidak yang yang yang
aslinya yag tidak ada penyelesaiannya
tidak segitu pak sebetulnya.” (33.55)

Hakim Ketua : “La terus ngapain auditnya itu? Kalau
pakaikan seperti itu mediasi itukan harus
jelas segala sesuatunya ya la kalau
kerugiannya seratus lima puluh ya suruh
bayar seratus lima puluh gak boleh ya?
Orang hutang pun kalau hutang seratus
lima puluh kemudian membengkok jadi
delapan ratus itu nonsense.” (34.01)

Saksi 1 : “Iya Yang Mulia.” (34.29)

Hakim Ketua : “Ya, itu namanya lintah darat.” (34.30)

- Saksi 1 : “Iya yang mulia.” (34.33)
- Hakim Ketua : “Nah gitu lo, jangan serakah kalau
berbisnis ya? Nah ketika ini peristiwa ini
terjadi peristiwa ini terjadi saudara itu di
Surabaya atau dimana kerjanya?” (34.34)
- Saksi 1 : “Saya di Jakarta yang mulia.” (34.48)
- Hakim Ketua : “Waktu kejadian ini sudah di Jakarta
sebagai apa?”(34.50)
- Saksi 1 : “Direktur utama yang mulia.” (34.53)
- Hakim Ketua : “Direktur utama, saduara kan awalnya
curiga ini di Surabaya kok rugi ya begitu
yang menurut saudara rugi besar
sehingga disuruhlah diaudit itu ya? Nah
kalau si G ini ya siapa yang mengangkat
sebagai kepala cabang di Surabaya?”
(34.54)
- Saksi 1 : “Saya kurang tahu yang mulia.” (35.11)
- Hakim Ketua : “Ya siapa?” (35.12)
- Saksi 1 : “Ya semua yang mulia ada hrd, direktur,
yang lain sepakat oke diangkat pak D

sebagai kepala cabang di Surabaya.”

(35.14)

Hakim Ketua : “Itukan ada sk nya ya sk nya ada? Siapa yang menanda tangani?” (35.23)

Saksi 1 : “Itu hrd nya yang mulia.” (35.30)

Hakim Ketua : “Siapa?” (35.31)

Saksi 1 : “Pak agung.” (35.32)

Hakim Ketua : “Apa namanya perintah dari kepala pusat itu apa karena jabatannya itu dia mengangkat kepala cabang?” (35.39)

Saksi 1 : “Iya kita semua sepakat setelah berdiskusi ya kita pikirkan soal sk untuk pengangkatan kepala cabang Surabaya.” (35.44)

Hakim Ketua : “Kalau kepala cabang itu kewenangan siapa untuk mengangkat kepala cabang?” (35.53)

Saksi 1 : “Saya Yang Mulia.” (35.57)

Hakim Ketua : “Nah itu yang saya tanyakan kamu muter-muter nggak karuan begitu jadi lama

jadinya ya? Kewenangan saya itu pak
begitu aja lama kan yang berhak untuk
bertindak ke dalam dan luar itukan
direktur utama to?” (35.59)

Saksi 1 : “Iya yang mulia.” (36.16)

Hakim Ketua : “Tentang semuanya ya bukan PT jadi
langkah-langkah si terdakwa ini tidak
mau membayar itu karena keberatan
bayar sampai delapan ratus kemudian
diturunkan sampai empat ratus atau
gimana?” (36.17)

Saksi 1 : “Ee setahu saya begitu.” (36.33)

Hakim Ketua : “Dia gak punya kemampuan?” (36.36)

Saksi 1 : “Iya.” (36.37)

Hakim Ketua : “Betul siapa yang suruh bayar sampai tiga
kali lipat bahkan itu sampai berapa kali
lipat itu delapan ratus dari seratus lima
puluh benar nggak masuk akal itu ya? Ini
saudara kalau berbohong malah saudara
yang kena nanti, mengambil

keuntungannya? Nah ini terus si P ini apakah pernah disuruh transfer uang ke rekening pribadi G?” (36.38)

Saksi 2 : “Pernah pak.” (37.09)

Hakim Ketua : “Berapa? Berapa ratusan itu?” (37.11)

Saksi 2 : “Seingat saya kurang lebih tiga juta pak.” (37.13)

Hakim Ketua : “Tiga juta kan? Yang tiga puluh lima juta?” (37.16)

Saksi 2 : “Tiga puluh lima juta itu...” (37.20)

Hakim Ketua : “Keseluruhan?” (37.22)

Saksi 2 : “Keseluruhan. Jadi tiga puluh lima juta itukan pertama itukan pak?” (37.23)

Hakim Ketua : “La ya maksudnya keseluruhan itu dari yang ditetapkan itu lo ya? Itukan kamu tadi bilanginya. JS lima juta nah S hadirkan ya jaksa ya? Pernah transfer seratus enam juta seratus delapan puluh ribu ini diketerangannya si ini keterangannya PP ini ya begitu?”

- Keterangannya ini sudah benar ini ya?
Pak S masih kerja di situ nggak?”(37.28)
- Saksi 2 : “Pak S itu sebagai freelance pak.” (37.59)
- Hakim Ketua : “Freelance? Maksudnya masih ngorder
kerjaan di situ?” (38.02)
- Saksi 2 : “Sudah nggak.” (38.06)
- Hakim Ketua : “Ya dimana dia sekarang?” (38.08)
- Saksi 2 : “Kurang tahu.” (38.09)
- Hakim Ketua : “Gak tahu, ini tiga puluh lima ini kira-kira
untuk kurun waktu berapa lama ini kamu
transfer ke rekeningnya G?” (38.10)
- Saksi 2 : “2 menit pak.” (38.25)
- Hakim Ketua : “La ya apakah di 2021 apakah mulai tahun
berapa?” (38.29)
- Saksi 2 : “Dari 2020.” (38.32)
- Hakim Ketua : “Sampai 2021 nggih?” (38.36)
- Hakim Ketua : “Masih ada, jaksa pertanyaan?” (38.40)
- JPU : “Menunjukkan bukti transfer saja yang
mulia biar sama-sama mengetahui.”
(38.44)

- Hakim Ketua : “G sudah dengar ya apa yang disampaikan saksi dari CF, PP, RK sudah dengar?”
(40.59)
- Terdakwa : “Sudah yang mulia.” (41.01)
- Hakim Ketua : “Menurut kamu benar atau nggak keterangan mereka?” (41.01)
- Terdakwa : “Ada dua poin yang berbeda.” (41.05)
- Hakim Ketua : “Keterangan siapa itu yang berbeda?”
(41.07)
- Terdakwa : “Saudara C bahwa tidak ada tanda tangan saya palsu tapi di BAP ada yang mengatakan bahwa tanda tangan saya palsu yang mulia itu saat saya diperiksa.”
(41.10)
- Hakim Ketua : “Maksudnya tanda tangan siapa yang palsu?” (41.20)
- Terdakwa : “Tanda tangan saya yang dipalsukan.”
(41.22)
- Hakim Ketua : “Yang lain?” (41.45)
- Terdakwa : “Terkait mediasi yang mulia awal empat

ratus juta saya tidak mau karena tidak sampai segitu lalu delapan ratus juta dibagi dan setelah dinegosiasikan menjadi seratus dua puluh delapan juta saya akan membayar setengahnya tapi tidak diterima oleh pengacara PT. Mega Civic.” (41.48)

Hakim Ketua : “Pertanyaannya sekarang kamu sanggup nggak mengembalikan uang itu?” (42.10)

Terdakwa : “Saat itu saya ada separuh...” (42.14)

Hakim Ketua : “Saat ini?” (42.16)

Terdakwa : “Saat ini saya tidak bisa yang mulia karena saya tidak bekerja.” (42.18)

Hakim Ketua : “Pertanyaannya sanggup atau tidak?” (42.22)

Terdakwa : “Sanggup jika diberi waktu yang mulia.” (42.28)

Hakim Ketua : “Oooo la kalau nunggu kamu masih bekerja kapan kamu mengembalikannya? Kalau ada jaminannya gak papa ya

namanya orang itu kalau sanggup
mengembalikan waktu mengambil uang itu
emang enak ketika mengembalikan itu
yang beratkan ya berapa lama itu? Baik
terima kasih ya, kapan lagi pak jaksa?"

(42.31)

JPU : "Ada saksi S yang tidak hadir yang mulia."

(43.04)

Hakim Ketua : "Kalau bisa S dihadirkan di sidang
berikutnya." (43.05)

JPU : "Siap kami akan memanggil lagi saksi S
yang mulia." (43.11)

Hakim Ketua : "Ee G nanti perkaramu dimulai lagi
minggu depan ya dengan agenda
saksi dari penuntut umum ya, oke sidang
ditutup." (43.32)

Lampiran 3

KORPUS DATA PENELITIAN

| Thn | Inisial Terdakwa | Lokasi | Tuturan Interogatif | |
|------|---------------------|-----------|--|---|
| | | | Penekanan | Pendesakan |
| 2022 | DR/DS | PN Sby | Pengacara : “Apa anda melakukan pengecekan cctv?” | Pengacara : “Disitu yang ambil ada berapa orang?” |
| 2022 | GPDS | PN Sby | Pengacara : “Apakah saudara saudara terdakwa kasbon ditempatnya bekerja?” | Pengacara : “Apakah saudari menanyakan kepada terdakwa? Kapan dikembalikan uangnya?” |
| | | | Pengacara : “Untuk yang bisa mengeluarkan surat TP itu siapa?” | Pengacara : “Berapa banyak kasbon menggunakan improviment?” |
| | | | Pengacara : “Berarti kalau ada customer | Pengacara : “Sepengetahuan saksi apa sih sebenarnya tugas |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | yang kirim barang nilai-nilai uangnya dan pengiriman uangnya siapa yang tanggung jawab?” | yang sampean kerjakan? Sepengetahuanmu?” |
|--|--|--|--|--|

| Thn | Inisial Terdakwa | Lokasi | Tuturan Interogatif | |
|------|------------------|--------|---|---|
| | | | Permohonan | Penjelas |
| 2022 | GPDS | PN Sby | Pengacara : “Sebelumnya apakah saudara saksi menanyakan uang yang hilang itu tadi?” | Pengacara : “Di bagian operasional anda lebih fixnya kearah mana?” |
| | | | Pengacara : “Maaf, apakah saudara saksi menanyakan kepada terdakwa tentang uang yang hilang itu tadi?” | |
| | | | Pengacara : “itu penyelesaiannya termasuk dia | |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>mau berkewajiban membayar? Maaf sebagai hutang atau karena dia mengakui perbuatannya?”</p> | |
|--|--|--|---|--|

| Thn | Inisial Terdakwa | Lokasi | Tuturan Interogatif | |
|------|------------------|--------|---|--|
| | | | Persetujuan | Pengakuan |
| 2022 | GPDS | PN Sby | <p>Pengacara : “Pernah tidak dalam mediasi meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang 400 dan 800 juta?”</p> | <p>Pengacara : “Di bagian ekspor impor sampean (anda) apa juga mengurus bagian data yang lainnya?”</p> |
| | | | <p>Pengacara : “Selain saudara ada tidak yang namanya C?” Pengacara : “Harus ada tanda tangannya D terdakwa?”</p> | <p>Pengacara : “Tahu darimana anda seratus tiga puluh juta itu hutangnya terdakwa?”</p> |
| | | | <p>Pengacara : “Berarti anda enggak melihat langsung upaya</p> | <p>Pengacara : “Dapat darimana itu?”</p> |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>transaksi?”</p> <p>Pengacara : “Benar untuk kepentingan kantor?”</p> <p>Pengacara : “Bukan untuk keperluan pribadi bukan?”</p> | |
| | | | <p>Pengacara : “Nah diluar diluar pertanyaan itu saya mau tanya, apakah ada karyawan baik yang lama maupun yang baru hutang kepada perusahaan?”</p> | <p>Pengacara : “Yang saya tanya ada tidak harga yang diganti?”</p> |

Lampiran 4

Dokumentasi

1. Pengadilan Negeri Surabaya





2. Suasana Dalam Ruang Sidang



